



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

PUTUSAN

Nomor Register: 002/PS.REG/13.1377/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kota Pariaman memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Pariaman telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama : Kardinal Feri
b. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPC PKB Kota Pariaman
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Pauh Barat, Desa Pauh Barat Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat
2. a. Nama : Alfiandri Zaharmi
b. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris DPC PKB Kota Pariaman
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jalan H. Agus Salim No. 30 KP. Baru Desa Kampung Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa Kota Pariaman sebagai Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor: 358/PL.01.4-BA/1377/2023 dan memberikan kuasa kepada:

1. Putri Deyesi Rizki, S.H., M.H.
2. Jefrinaldi. S.H., M.H., C.Med.



Keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Inspirate yang beralamat di Jln. Purus III No. 11A Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 September 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor: 358/PL.01.4-BA/1377/2023 Tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman selasa tanggal 11 bulan September Tahun 2023.

TERHADAP

KPU Kota Pariaman yang berkedudukan di Kota Pariaman dengan alamat di Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Kota Pariaman, Sumatera Barat 25531 selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 14 September 2023 dan diterima oleh Bawaslu Kota Pariaman serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 14 September 2023 dengan Nomor Register: 002/PS.REG/13.1377/IX/2023;

Bahwa Bawaslu Kota Pariaman telah:

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Ahli dari Para Pihak;
- Memeriksa alat bukti Para Pihak;
- Membaca Kesimpulan Para Pihak.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register: 002/PS.REG/13.1377/IX/2023 tanggal 14 bulan September Tahun 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Pemohon berkeberatan terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 358/PL.01.4-BA/1377/2023 Tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman



pada hari selasa tanggal 11 Bulan September Tahun 2023, YANG MANA PEMOHON TERIMA PADA HARI SELASA TANGGAL 12 SEPTEMBER 2023 pukul 18.21, yang mana ditetapkannya Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman Partai Politik Peserta Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Kota Pariaman 1 Nomor Urut 1 Nama Bakal Calon Ir. Fitriasis Bakar dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), yang disebabkan karena adanya tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPRD Kota Pariaman, yang menyatakan Ir. Fitriasis Bakar pernah menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg dan berdasarkan putusan tanggal 19 Februari 2018 dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor: 358/PL.01.4-BA/1377/2023 Tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman pada hari Selasa tanggal 11 Bulan September Tahun 2023 adalah bertentangan dengan Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022, dinyatakan inkonstitusional bersyarat atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: *(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;*

Adapun atas pokok permohonan tersebut diatas yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:



1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pada tanggal 18 Agustus 2023 telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 136 tanggal 18 Agustus 2023, Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang mana Ir. Fitriasis Bakar termasuk Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman Partai Politik Peserta Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Kota Pariaman 1 Nomor Urut 1. **(Vide Bukti P-1;**
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 18.21 WIB Pemohon mendapatkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 358/PL.01.4-BA/1377/2023 Tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman pada hari Selasa tanggal 11 Bulan September Tahun 2023, FAKTANYA HARI SELASA ADALAH TANGGAL 12 SEPTEMBER 2023, sehingga sangat terkesan berita acara tersebut dibuat tergesa-gesa dan patut diduga tanpa pertimbangan yang dilengkapi dengan fakta-fakta dan dasar hukum yang kuat sehingga sangat merugikan Pemohon serta berita acara Nomor : 358/PL.01.4-BA/1377/2023 Tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman pada hari Selasa tanggal 11 Bulan September Tahun 2023 haruslah dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan. Yang mana dalam Berita Acara tersebut ditetapkannya Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman Partai Politik Peserta Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Kota Pariaman 1 Nomor Urut 1 Nama Bakal Calon Ir. Fitriasis Bakar dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), yang disebabkan karena adanya tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPRD Kota Pariaman, yang menyatakan Ir. Fitriasis Bakar pernah menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg dan berdasarkan putusan tanggal 19 Februari 2018 dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. **(Vide Bukti P-2);**



3. Bahwa Ir. Fitriasis Bakar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tersebut telah mengurus dokumen syarat calonnya dan sudah tersedia, yaitu Surat Keterangan Tidak pernah di pidana Nomor : 245/SK/HK/05/2023/PN PMN yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pariaman. **(Vide Bukti P-3)**;
4. Bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor: 358/PL.01.4-BA/1377/2023 Tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman pada hari Selasa tanggal 11 Bulan September Tahun 2023, FAKTANYA HARI SELASA ADALAH TANGGAL 12 SEPTEMBER 2023, adalah Berita Acara yang sangat terkesan dibuat tergesa-gesa dan patut diduga tanpa pertimbangan yang dilengkapi dengan fakta-fakta dan dasar hukum yang kuat sehingga sangat merugikan Pemohon, sehingga Berita Acara Nomor : 358/PL.01.4-BA/1377/2023 Tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman pada hari Selasa tanggal 11 Bulan September Tahun 2023 haruslah dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan karena tidak adil dengan argumentasi hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dijamin di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - b. Bahwa Ir. Fitriasis Bakar dituntut oleh Penuntut Umum 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan penjara dan diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan putusan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara;
 - c. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota belumlah bisa diterapkan didalam perkara *a quo* karena PKPU Nomor 10 Tahun 2023 lagi masih di uji di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan seharusnya Termohon mengacu kepada



Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, (**Vide Bukti P-4**) Pasal 240 ayat (1) huruf yang berbunyi : “ tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”, yang mana Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 di atas dalam Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022, (**Vide Bukti P-5**) dinyatakan inkonstitusional bersyarat atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: (i) *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa;* (ii) *bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;* dan (iii) *bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;*



5. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi hukum tersebut diatas, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dibolehkan terpidana, fakta ini dapat dilihat dari adanya beberapa orang Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mantan Narapidana Memenuhi Syarat yang nantinya akan Pemohon buktikan.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kota Pariaman untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 358/PL.01.4-BA/1377/2023 Tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman pada hari Selasa tanggal 11 Bulan September Tahun 2023;
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Pariaman untuk menetapkan Keputusan KPU Kota Pariaman yang memuat tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman dengan menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman Partai Politik Peserta Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Kota Pariaman 1 Nomor Urut 1 Nama Bakal Calon Ir. Fitriyas Bakar dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman untuk melaksanakan Putusan ini.

Demikianlah permohonan Pemohon disampaikan, dengan harapan Majelis Adjudikasi dapat segera memeriksa dan memutus permohonan ini dengan seadil-adilnya. Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2023, masuk tanggapan masyarakat terhadap Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pariaman untuk Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Kota Pariaman 1 Nomor Urut 1 atas nama Ir. Fitriyas Bakar. Isi tanggapan masyarakat tersebut menyatakan bahwa status Fitriyas Bakar adalah mantan terpidana, sebagaimana yang tertera pada link https://sipp.pn.padang.go.id/detil_perkara# atau SIPP Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A. Yang bersangkutan merupakan mantan terpidana korupsi yang diancam pidana sesuai Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, maka berdasarkan tanggapan masyarakat, yang bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, karena pernah dipidana dengan ancaman lebih dari 5 (lima) tahun, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, maka Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Bahwa berdasarkan ketentuan, yang bersangkutan dapat mendaftar sebagai Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota apabila :

- Sudah melewati masa jeda 5 (lima) tahun;
- Jujur terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;

- Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. (**Vide Bukti T-1**);

2. Bahwa berdasarkan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam DCS yang disampaikan secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan bukti yang relevan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak DCS diumumkan. Bahwa terhadap tanggapan masyarakat yang diterima KPU Kota Pariaman melalui SILON yang masuk tanggal 27 dan 28 Agustus 2023, maka pengajuan tanggapan masyarakat tersebut masih dalam rentang waktu jadwal tahapan Pencalonan sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023. Bahwa tanggapan masyarakat tersebut, disampaikan secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan bukti yang relevan kepada KPU Kota Pariaman, sehingga bisa ditindaklanjuti oleh KPU Kota Pariaman. (**Vide Bukti T-2**);
3. Bahwa terhadap tanggapan masyarakat ini, KPU Kota Pariaman selanjutnya meminta klarifikasi kepada Partai Kebangkitan Bangsa tingkat Kota Pariaman melalui SILON pada tanggal 29 Agustus 2023 dan melalui surat tertanggal 30 Agustus 2023 (**Vide Bukti T-3**);
4. Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa tingkat Kota Pariaman telah menyampaikan hasil klarifikasi kepada KPU Kota Pariaman melalui SILON pada tanggal 4 September 2023 (**Vide Bukti T-4**);
5. Bahwa KPU Kota Pariaman telah melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 15 Agustus 2023 pada tahapan klarifikasi administrasi. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pariaman menyampaikan keterangan dalam Berita Acara Nomor: 336/PL.01.4-BA/1377/2023 sebagaimana terlampir. (**Vide Bukti T-5**);
6. Bahwa KPU Kota Pariaman telah melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A pada tanggal 30 Agustus 2023 dan telah dijawab oleh Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A bahwa



yang bersangkutan benar pernah menjadi Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Putusan yang bersifat inkrah No. 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg tanggal 19 Februari 2018 dan didakwa dengan Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A secara tegas menyebutkan Bahwa Sdr. Ir. Fitriasis Bakar pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bukti surat sebagaimana terlampir (**Vide Bukti T-6**);

7. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, telah tertuang di dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g dan Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sehingga bagi mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 melalui Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan :

- Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa.

Bahwa KPU Kota Pariaman hanya menerima upload dokumen di SILON atas nama Ir. Fitriasis Bakar dari Partai Kebangkitan Bangsa



berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dan untuk status hukum tidak memiliki status hukum (**Vide Bukti T-7**);

8. Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa tidak memberikan tanda centang pada kotak “*tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri diwilayah hukum tempat tinggal bakal calon*” dalam formulir MODEL BB.PERNYATAAN (**Vide Bukti T-8**);
9. Bahwa KPU Kota Pariaman telah melakukan klarifikasi ke Balai Pemasarakatan Kelas I Padang pada tanggal 30 Agustus 2023 dan disampaikan oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Padang bahwa yang bersangkutan benar pernah menjadi Klien Balai Pemasarakatan Kelas I Padang, dengan TMT Integrasi pada tanggal 4 September 2018 dan Akhir Integrasi adalah pada tanggal 2 Januari 2019 sehingga hitungan jeda 5 tahun adalah pada tanggal 2 Januari 2024 (**Vide Bukti T-9**);
10. Bahwa KPU Kota Pariaman telah melakukan Rapat Pleno pada tanggal 11 September 2023 tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman. Berdasarkan hasil rapat pleno dengan pertimbangan bukti-bukti yang ada, maka Ir. Fitriyas Bakar yang merupakan Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Kota Pariaman 1 Nomor Urut 1, statusnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, karena :
 - a. Berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat, bukti-bukti yang relevan serta hasil klarifikasi dari instansi terkait sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, Ir Fitriyas Bakar adalah benar mantan terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih. sehingga bagi Ir. Fitriyas Bakar sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, melalui Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan :

- Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa.

Faktanya yang bersangkutan melalui Partai Politik, tidak menyerahkan dokumen pencalonan yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Bahwa Ir. Fitriyas Bakar pernah dihukum penjara yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun dan belum menyelesaikan masa jeda 5 (lima) tahun sejak bebas murni. Sedangkan yang bersangkutan bebas murni pada tanggal 2 Januari 2019, sehingga untuk jeda 5 (lima) tahun adalah pada tanggal 2 Januari 2024. Ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 11 ayat (1) huruf g yang berbunyi *“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang*



dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;” dan Pasal 12 ayat (2) angka 11 yang berbunyi “mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon”.



11. KPU Kota Pariaman menuangkan dalam formulir MODEL BA.TANGGAPAN.MASYARAKAT.DCS Nomor: 358/PL.01.4-BA/1377/2023 tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman pada hari Senin tanggal 11 September 2023. (**Vide Bukti T-10**).

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kota Pariaman untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh dalil Jawaban Termohon;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Apabila Bawaslu Kota Pariaman berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

Pada Permohonan *a quo* dengan nomor register: 002/PS.REG/13.1377/IX/2023 tidak terdapat permohonan dari Pihak Terkait.

D. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.1 sampai P.5

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor: 136 tanggal 18 Agustus 2023, Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pada tanggal 18 Agustus 2023 telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor: 136 tanggal 18 Agustus 2023, Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang mana Ir. Fitriasis Bakar termasuk Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman Partai Politik Peserta Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Kota Pariaman 1 Nomor Urut 1;
P-2	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor: 358/PL.01.4-BA/1377/2023 Tentang Penetapan Status Terhadap masukan dan	Bahwa pada hari selasa tanggal 12 september 2023 sekira pukul 18.21 Wib Pemohon mendapatkan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor: 358/PL.01.4-





	<p>tanggapan masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman pada hari selasa tanggal 11 Bulan September Tahun 2023</p>	<p>BA/1377/2023 Tentang Penetapan Status Terhadap masukan dan tanggapan masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman pada hari selasa tanggal 11 Bulan September Tahun 2023, FAKTANYA HARI SELASA ADALAH TANGGAL 12 SEPTEMBER 2023, sehingga sangat terkesan berita acara tersebut dibuat tergesa-gesa dan patut diduga tanpa pertimbangan yang dilengkapi dengan fakta-fakta dan dasar hukum yang kuat sehingga sangat merugikan Pemohon serta berita acara Nomor : 358/PL.01.4-BA/1377/2023 Tentang Penetapan Status Terhadap masukan dan tanggapan masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman pada hari selasa tanggal 11 Bulan September Tahun 2023 haruslah dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan.</p>
P-3	Surat Keterangan Tidak pernah di pidana	Bahwa Ir. Fitriasis Bakar yang dinyatakan Tidak



	<p>Nomor: 245/SK/HK/05/2023/ PN PMN yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pariaman</p>	<p>Memenuhi Syarat (TMS) tersebut telah mengurus dokumen syarat calonnya dan sudah tersedia, yaitu Surat Keterangan Tidak pernah di pidana Nomor : 245/SK/HK/05/2023/PN PMN yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pariaman</p>
	<p>Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum</p>	<p>Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota belumlah bisa diterapkan didalam perkara a quo karena PKPU Nomor 10 Tahun 2023 lagi masih di uji di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan seharusnya Termohon mengacu kepada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum</p>
	<p>Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022</p>	<p>Bahwa pasal 240 ayat (1) huruf g, UU 7/2017 diatas dalam putusan MK No 87/PUU-XX/2022 dinyatakan inkonstusional bersyarat atau tidak mempunyai kekuatan</p>



		<p>hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya</p>
--	--	--

		<i>sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.</i>
--	--	--

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai T-10;



NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Tanggapan dan masukan masyarakat	Tanggapan dan masukan masyarakat dari SILON
T-2	Lampiran I Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023	Tahapan Pencalonan Sesuai Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 (halaman 52 - 53)
T-3	Surat KPU Kota Pariaman Nomor 398/PL.01.1-SD/1377/2023	Surat Pemberitahuan tentang Tanggapan Masyarakat
T-4	Surat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 07/DPC-KP/IX-2023	Surat Klarifikasi Tanggapan Masyarakat
T-5	BA KPU Kota Pariaman Nomor : 336/PL.01.4-BA/1377/2023	Berita Acara Hasil Klarifikasi ke Pengadilan Negeri Pariaman
T-6	BA KPU Kota Pariaman Nomor : 355/PL.01.4-BA/1377/2023	Berita Acara Hasil Klarifikasi ke Pengadilan Negeri Padang
T-7	Screen Shot berkas yang diupload Fitriasis Bakar	Screen Shot berkas yang diupload Fitriasis Bakar.
T-8	Model BB.PERNYATAAN Fitriasis Bakar	Berkas yang diupload PKB atas nama Fitriasis Bakar
T-9	BA KPU Kota Pariaman Nomor : 356/PL.01.4-	Berita Acara Hasil Klarifikasi ke Balai

	BA/1377/2023	Pemasyarakatan
T-10	BA KPU Kota Pariaman Nomor : 358/PL.01.4- BA/1377/2023	Penetapan Status terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman tertanggal 11 September 2023 (Hari Selasa).

b. Keterangan Saksi/Ahli

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Saksi Pemohon atas nama **Ir. Fitriasis Bakar**

- 1) Bahwa Saksi menerima sebuah keputusan oleh KPU Kota Pariaman melalui Berita Acara yang menyatakan saksi Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kota Pariaman;
- 2) Bahwa saksi menyatakan Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Kota Pariaman ini tidak mempunyai dasar hukum dan Berita Acara yang abal-abal;
- 3) Bahwa Saksi menyatakan benar pernah dihukum karena kasus tindak Pidana Korupsi dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Padang;
- 4) Bahwa saksi menyatakan mempunyai Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan benar dikeluarkan oleh Kepolisian sebagai alasan karena saksi tidak pernah dipidana dengan ancaman diatas 5 (lima) tahun;
- 5) Bahwa saksi telah mengurus surat Tidak Pernah Di Hukumi dari Pengadilan Negeri Pariaman, sebagai alasan oleh orang pengadilan adalah karena saksi tidak pernah dipidana yang diancam diatas 5 (lima) tahun;
- 6) Bahwa saksi menyatakan SKCK dan SKTH itulah yang menjadi dasar bagi saksi untuk melanjutkan



pencalonan nya ini;

- 7) Bahwa saksi sebelumnya telah di tetapkan sebagai DCS oleh KPU Kota Pariaman sebelum tahapan tanggapan dan masukan masyarakat;
- 8) Bahwa saksi pernah menjalani pidana penjara di Rutan Kelas IIB anak air padang, pada tanggal 19 oktober 2017, dan bebas pada kira-kira tanggal 4 atau 14 bulan September 2018;
- 9) Bahwa saksi dituntut oleh kejaksaan negeri Pariaman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kurungan, dan divonis oleh pengadilan Negri Padang selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan penjara;
- 10) Bahwa saksi merupakan anggota partai PKB sudah sejak tahun 2022 dan saksi berkeinginan sendiri untuk mendaftar sebagai calon anggota DPRD pada partai PKB;
- 11) Bahwa saksi merupakan calon anggota DPRD Kota Pariaman dari Partai PKB yang sudah didaftarkan oleh partai sejak awal proses pendaftaran bukan calon pengganti dari caleg yang TMS;
- 12) Bahwa saksi menyatakan partai PKB tidak pernah menanyakan status hukum saksi sebagai calon anggota DPRD dari Partai PKB;
- 13) Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada partai terkait status hukum saksi setelah SKCK dan SKTH dikeluarkan;
- 14) Bahwa saksi menyampaikan tidak pernah menerima penjelasan dari partai politik terkait kekhususan syarat pencalonan yang bersifat khusus;
- 15) Bahwa saksi mengetahui persyaratan pencalonan yang diupload kedalam SILON Partai, dan saksi hanya menyiapkan seluruh persyaratan;
- 16) Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi tidak pernah dipidana karena kelapaaan hanya menyangkut kepada tindak pidana politik atau tindak pidana yang dicabut hak-hak politiknya;
- 17) Bahwa saksi ketika mengurus SKCK di Kepolisian



dengan memberikan Surat Keterangan Bebas (Lapas), Lampiran Putusan Pidana dari Kemenkumham, Kartu dari BAPAS, KTP dan lainnya;

18) Bahwa dalam SKCK yang saksi urus di Kepolisian, tercantum disana bahwa berapa lama saksi dipidana;

19) Bahwa dalam pengurusan SKTH, saksi menyampaikan kepada Pihak Pengadilan pada pukul 09.00 WIB dan dikeluarkan pada pukul 16.00 WIB, dihari yang sama dan surat saksi terima ketika sudah di konfirmasi dan di cek oleh pihak pengadilan negeri Pariaman terhadap berapa lama saksi pernah dipidana;

20) Bahwa saksi menyatakan terhadap klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat bahwa saya pernah menjadi terpidana yang ancaman lebih dari 5 (lima) tahun adalah bahwa calon yang diajukan ini sudah memenuhi syarat-syarat ke KPU Kota Pariaman, dan bahwa calon yang disebut tersebut sudah ditetapkan dalam DCS oleh KPU Kota Pariaman;

21) Terhadap BA yang dikeluarkan oleh KPU Kota Pariaman saksi mengalami kerugian langsung dan saksi yang mengajukan permohonan bersama partai PKB;

22) Bahwa saksi menyatakan dituntut pada pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi dengan ancaman 1 (satu) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun pidana bukan ancaman diatas 5 (lima) tahun penjara;

b) Ahli atas nama **Dr. Otong Rosadi, SH.,M.Hum**

1) Bahwa saksi ahli yang dihadirkan oleh Pemohon pada adjudikasi sengketa proses Pemilu nomor register: **002/PS.REG/13.1377/IX/202** merupakan ahli pada Hukum Tata Negara;

2) Bahwa saksi menerangkan pada pasal 466 di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang menyebutkan sengketa proses pemilu antar peserta



pemilu dan peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu yang menjadi objeknya adalah surat keputusan;

- 3) Bahwa saksi menyebutkan pada pasal 15 ayat 1 Perbawaslu 9 tahun 2022, ditegaskan bahwa tidak hanya Surat Keputusan tetapi Berita Acara adalah objek dari sengketa proses pemilu;
- 4) Bahwa saksi menyebutkan terkait dengan Keabsahan suatu Surat Keputusan disebut sah merujuk kepada banyak teori, seperti surat keputusan berdasarkan undang-undang administrasi pemerintah, tindakan pemerintah yang berbaju hukum yang disebut dengan *Beschikking*;
- 5) Bahwa saksi menerangkan terhadap objek surat keputusan Sah menurut Van der Port harus memenuhi syarat-syarat pembentukan berdasarkan 4 (empat) alat pembentukan diantaranya :
 - a. Dibuat oleh organ yang berwenang;
 - b. Pembentukannya tidak boleh memuat kekurangan yuridis;
 - c. Harus diberi bentuk;
 - d. Isi dan tujuan harus sesuai dengan peraturan dasarnya.
- 6) Bahwa saksi menerangkan, kekeliruan terhadap Berita Acara tersebut, maka ini merujuk berdasarkan kategori yang disebut dengan batal dengan sendirinya, dibatalkan, dan batal demi hukum;
- 7) Bahwa kalau merujuk kepada objek sengketa itu dapat dikatakan sebagai batal. Akan tetapi batal disini dalam artian masih bisa diperbaiki tergantung kepada keberlangsungan terhadap dikeluarkannya Berita Acara tersebut. Jika itu menjadi permasalahan atau merugikan seseorang dilain waktu dan sudah masuk kedalam ranah sengketa maka hal tersebut tidak dapat diberlakukan lagi, jika tidak terjadi proses sengketa akibat dikelurakan



keputusan tersebut maka hal tersebut dapat dilakukan yang disebut dengan *Excecutive Review*;

- 8) Bahwa saksi menjelaskan jika terjadi kekeliruan pada keterpenuhan syarat formil tersebut itu dapat dijadikan sebagai akta dibawah tangan;
- 9) Bahwa terkait dengan objek sengketa yang disampaikan dalam persidangan ini, menurut saksi ini berpotensi lebih lanjut kepada persidangan di PTUN;
- 10) Bahwa saksi menjelaskan suatu keputusan yang menjadi objek sengketa terhadap permasalahan cacat fomil, hal ini tidak berarti membuat keputusan tersebut sekaligus kepada cacat materil, namun hal ini mengakibatkan terjadinya pintu masuk untuk menyoalkan tentang keabsahan keputusan tersebut;
- 11) Bahwa saksi berpendapat terhadap suatu keputusan yang mencakup kepada cacat formil yang menjadi objek sengketa, dalam persidangan hanya hakim yang dapat memutuskan hal tersebut dapat diterima atau ditolak;
- 12) Bahwa saksi berpendapat terhadap ancaman 5 (lima) tahun seseorang yang pernah menjadi mantan narapidana hal ini termasuk kedalam ancaman yang didakwa 1 (satu) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, dan hal tersebut sudah di tuangkan didalam surat edaran, dimana surat edaran tersebut harus diuji kembali oleh Mahkamah Konstitusi melalui *Constitutional Review* lagi terhadap putusan tersebut oleh MK;
- 13) Bahwa merujuk kepada persyaratan terkait dengan Surat Keterangan Tidak Pernah dipidana bakal calon, yang harus mengeluarkan surat tersebut adalah tempat domisili yang bersangkutan;
- 14) Bahwa saksi menerangkan terhadap kekeliruan akibat dikeluarkannya suatu surat keputusan dan terjadi permasalahan maka hal ini dapat melakukan penelusuran lebih jauh, dengan menelusuri ke



instansi lain untuk kepentingan pembuktian dan suatu proses hukum acara;

- 15) Bahwa saksi menjelaskan terhadap surat keterangan dari pengadilan yang telah dikeluarkan, hal tersebut dikatakan masih berlaku sepanjang pengadilan yang bersangkutan belum membatalkan surat tersebut dan mengganti dengan surat yang lain untuk dikeluarkannya;
- 16) Bahwa saksi menegaskan kembali terhadap ancaman 5 (lima) tahun masuk kedalam ancaman 1 (satu) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun, namun pemutusan tersebut pada urusan rekrutmen sebuah kelembagaan, apakah suatu lembaga mempunyai pemaknaan tersendiri mengenai ancaman 1 (satu) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun tersebut;
- 17) Bahwa saksi menyatakan terkait dengan berubahnya surat oleh suatu lembaga, sebagai contoh suatu lembaga tersebut mengeluarkan surat keterangan pada masa tertentu, kemudian menyatakan hasilnya X, kemudian ketika ada sanggahan ada masukan masyarakat dan mengeluarkan hasilnya berubah menjadi Y hal tersebut harus ada dasarnya atau landasannya seperti ditemukannya fakta baru atau sebelumnya ada permasalahan terkait pendataan kemudian harus diuji terhadap pembetulan atau review kembali kepada lembaga yang berkaitan terhadap perubahan keputusan tersebut, dan menyatakan pengambilan perubahan keputusan tersebut berdasarkan bukti atau pendataan yang benar;
- 18) Bahwa saksi mengatakan terkait dengan keabsahan sah atau tidaknya surat baru yang keluar oleh suatu instansi dalam hal ini pengadilan negeri yang merujuk kepada kebijakan KPU, hal ini dapat dijadikan data, akan tetapi karena adanya lubang hukum yang kosong seharusnya pengadilan dapat



dijelaskan dalam Sistem Informasi Peradilan Pidana Indonesia (SIPP) yang terintegrasi pada semua pengadilan diseluruh Indonesia

2. Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan bukti-bukti dokumen, namun tidak mengajukan saksi dan/atau ahli pada Persidangan Adjudikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- c. Lembaga Pemberi Keterangan
- Bawaslu Kota Pariaman tidak ada mendengar keterangan dari Lembaga Pemberi Keterangan pada Permohonan *a quo*.

E. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 20 September 2023;

1. Kesimpulan Pemohon

- a. Memperhatikan bukti P-1 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 136 tanggal 18 Agustus 2023, Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, serta dikuatkan oleh keterangan saksi Ir. Fitriyas Bakar yang pada pokoknya menerangkan :”*Bahwa awalnya berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman saksi (Ir. Fitriyas Bakar) termasuk Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman Partai Politik Peserta Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Kota Pariaman 1 Nomor Urut 1*”. Berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti : Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pada tanggal 18 Agustus 2023 telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 136 tanggal 18 Agustus 2023, Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang mana Ir. Fitriyas Bakar termasuk Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman Partai Politik Peserta Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan



Kota Pariaman 1 Nomor Urut 1;

- b. Memperhatikan bukti P-2 yaitu Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 358/PL.01.4-BA/1377/2023 Tentang Penetapan Status Terhadap masukan dan tanggapan masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman pada hari selasa tanggal 11 Bulan September Tahun 2023, serta dikuatkan oleh keterangan saksi Ir. Fitriasis Bakar yang pada pokoknya menerangkan :”*Bahwa kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa saksi (Ir. Fitriasis Bakar) dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) karena adanya tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPRD Kota Pariaman karena pernah di pidana, berdasarkan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 358/PL.01.4-BA/1377/2023 Tentang Penetapan Status Terhadap masukan dan tanggapan masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman pada hari selasa tanggal 11 Bulan September Tahun 2023, FAKTANYA HARI SELASA ADALAH TANGGAL 12 SEPTEMBER 2023*”. Bahwa Berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti dalil Permohonan Pemohon : Bahwa pada hari selasa tanggal 12 september 2023 sekira pukul 18.21 Wib Pemohon mendapatkan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 358/PL.01.4-BA/1377/2023 Tentang Penetapan Status Terhadap masukan dan tanggapan masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman pada hari selasa tanggal 11 Bulan September Tahun 2023, FAKTANYA HARI SELASA ADALAH TANGGAL 12 SEPTEMBER 2023, sehingga sangat terkesan berita acara tersebut dibuat tergesa-gesa dan patut diduga tanpa pertimbangan yang dilengkapi dengan fakta-fakta dan dasar hukum yang kuat sehingga sangat merugikan Pemohon serta berita acara Nomor: 358/PL.01.4-BA/1377/2023 Tentang Penetapan Status Terhadap masukan dan tanggapan masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman pada hari selasa tanggal 11 Bulan September Tahun 2023 haruslah dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan.
- Hal ini bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Ahli Dr.



Otong Rosadi, S.H., M.Hum yang pada pokoknya menerangkan: Bahwa Surat Keputusan dan/atau Berita Acara yang dibuat haruslah akurat Keputusan dan/atau Berita Acara yang SAH. Dan untuk keabsahan dari Surat Keputusan dan/atau Berita Acara haruslah memenuhi dua syarat, yaitu : Syarat Formil dan Syarat Materil; Bahwa sepengetahuan ahli, kedua syarat ini harus dipenuhi, tidak dipenuhi syarat-syarat Materii dan Syarat-Syarat Formil tentu saja membuat Keputusan TUN itu menjadi TIDAK SAH. Apabila syarat-syarat tertentu dimaksud tidak dipenuhi berakibat keputusan yang dibuat tidak sah.

- c. Memperhatikan bukti P-3 yaitu Surat Keterangan Tidak pernah di pidana Nomor: 245/SK/HK/05/2023/PN PMN yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pariaman, serta dikuatkan oleh keterangan saksi Ir. Fitriyas Bakar yang pada pokoknya menerangkan: *"Bahwa saksi memang pernah dipidana yang ancaman hukumannya 1 sampai 20 tahun; Bahwa pada saat persidangan saksi dituntut oleh Penuntut Umum 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang 1 (Satu) tahun 4 (empat) bulan; Bahwa Pengadilan Negeri Pariaman tempat saksi berdomisili telah mengeluarkan Surat Keterangan Tidak pernah di pidana, yangmana sebelumnya saksi mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polresta Pariaman, yangmana di Kepolisian saksi memberikan data-data terkait saksi pernah dihukum, oleh karena Menurut Catatan kepolisian karena saksi tidak ancam diatas 5 (lima) tahun maka diterbitkan oleh kepolisian SKCK sebagai dasar untuk mengurus Surat Keterangan Tidak pernah di pidana di Pengadilan Negeri Pariaman; Bahwa oleh karena Saksi mendapatkan surat keterangan tidak pernah dipidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pariaman tempat domisili maka surat tersebut dijadikan syarat untuk pendaftaran di KPU Kota Pariaman"*. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan telah terbukti: Bahwa Pengadilan Negeri Pariaman tempat Ir. Fitriyas Bakar berdomisili telah mengeluarkan Surat Keterangan Tidak pernah di pidana Nomor : 245/SK/HK/05/2023/PN PMN, artinya Ir. Fitriyas Bakar tidak pernah dihukum dengan ancaman diatas 5 (lima)



tahun;

Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Peraturan K yang berbunyi : *“Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 10 dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon”*.

Bunyi Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 10 : *“Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”*.

Bahwa dengan demikian telah keliru dan salah Termohon menyatakan Ir. Fitriyas Bakar tidak memenuhi syarat (TMS) harusnya IR. FITRIAS BAKAR MEMENUHI SYARAT (MS).

- d. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan argumentasi hukum sebagaimana Pemohon uraikan telah nyata bukti P-2 yaitu Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor: 358/PL.01.4-BA/1377/2023 Tentang Penetapan Status Terhadap masukan dan tanggapan masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman pada hari selasa tanggal 11 Bulan September Tahun 2023, cacat hukum dan tidak sah dengan alasan hukum sebagai berikut :

- 1) FAKTANYA HARI SELASA ADALAH TANGGAL 12 BULAN SEPTEMBER TAHUN 2023, *bukan hari selasa tanggal 11 bulan September tahun 2023*. Hal ini bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Ahli Dr. Otong Rosadi, S.H., M.Hum yang pada pokoknya menerangkan : *“Bahwa Surat Keputusan dan/atau Berita Acara yang dibuat haruslah akurat Keputusan dan/atau Berita Acara yang SAH. Dan untuk keabsahan dari Surat Keputusan dan/atau Berita Acara haruslah memenuhi dua syarat, yaitu : Syarat Formil dan Syarat Materil; Bahwa sepengetahuan ahli, kedua syarat ini harus dipenuhi, tidak dipenuhi syarat-syarat Materii dan Syarat-Syarat Formil tentu saja membuat Keputusan TUN itu*



menjadi TIDAK SAH. Apabila syarat-syarat tertentu dimaksud tidak dipenuhi berakibat keputusan yang dibuat tidak sah”;

- 2) Bahwa Pengadilan Negeri Pariaman tempat Ir. Fitriasis Bakar berdomisili telah mengeluarkan Surat Keterangan Tidak pernah di pidana Nomor : 245/SK/HK/05/2023/PN PMN, artinya Ir. Fitriasis Bakar tidak pernah dihukum dengan ancaman diatas 5 (lima) tahun. Yangmana sebelumnya Ir. Fitriasis Bakar mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polresta Pariaman, yangmana di Kepolisian saksi memberikan data-data terkait saksi pernah dihukum, oleh karena Menurut Catatan kepolisian karena saksi tidak pernah dihukum dengan ancaman diatas 5 (lima) tahun maka diterbitkan oleh kepolisian SKCK sebagai dasar untuk mengurus Surat Keterangan Tidak pernah di pidana di Pengadilan Negeri Pariaman;

Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi :
“Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 10 dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon”.

Bunyi Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 10 : *“Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.*

Bahwa dengan demikian telah keliru dan salah Termohon menyatakan Ir. Fitriasis Bakar tidak memenuhi syarat (TMS) harusnya IR. FITRIAS BAKAR MEMENUHI SYARAT (MS)

- e. Berdasarkan uraian Fakta-fakta hukum dan argumentasi hukum tersebut diatas, maka berdasarkan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;



- 2) Membatalkan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 358/PL.01.4-BA/1377/2023 Tentang Penetapan Status Terhadap masukan dan tanggapan masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman pada hari selasa tanggal 11 Bulan September Tahun 2023;
- 3) Memerintahkan kepada KPU Kota Pariaman untuk menetapkan Keputusan KPU Kota Pariaman yang memuat tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman dengan menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman Partai Politik Peserta Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Kota Pariaman 1 Nomor Urut 1 Nama Bakal Calon Ir. Fitrias Bakar dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



2. Kesimpulan Termohon

- a. Pada pokoknya permohonan Pemohon *a quo* adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon yaitu terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor: 358/PL.01.4-BA/1377/2023, tanggal 11 September 2023, tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman.
- b. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor: 358/PL.01.4-BA/1377/2023, tanggal 11 September 2023, tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman, yang disampaikan ke DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Pariaman melalui SILON pada tanggal 12 September 2023, yaitu Perubahan status terhadap masukan dan tanggapan masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Pariaman Dapil Kota Pariaman 1 Nomor Urut 1 atas nama Ir. Fitrias

Bakar menjadi Tidak Memenuhi Syarat.

- c. Bahwa untuk membantah permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan Jawabannya pada tanggal 18 September 2023 dan Perbaikan Jawaban pada tanggal 19 September 2023 yang pada intinya menyebutkan bahwa apa yang Termohon jawab dalam sidang pemeriksaan sebelumnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari apa yang Termohon sampaikan pada kesimpulan ini.
- d. Berdasarkan uraian tersebut diatas, izinkan Termohon menyampaikan kesimpulan atas seluruh proses persidangan yang telah berlangsung sebagai berikut:

- 1) Bahwa Berita Acara KPU Kota Pariaman Nomor : 358/PL.01.4-BA/1377/2023 tanggal 11 September 2023 perihal Penetapan Status terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman adalah sah dan berkekuatan hukum, yang dikuatkan dengan keterangan saksi ahli bahwa Berita Acara KPU Kota Pariaman yang keliru tersebut dapat langsung diperbaiki oleh KPU Kota Pariaman sebelum adanya sengketa yang mempermasalahkan dokumen tersebut (*executive review*). Faktanya KPU Kota Pariaman telah melakukan perbaikan Berita Acara tersebut pada tanggal 13 September 2023 melalui SILON, sedangkan sengketa proses Pemilu diajukan oleh Pemohon ke Bawaslu Kota Pariaman pada tanggal 14 September 2023;

- 2) Bahwa KPU Kota Pariaman tetap menyatakan bahwa Ir. Fitriasis Bakar yang merupakan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pariaman dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Pariaman Dapil Kota Pariaman 1 Nomor Urut 1 tetap berstatus Tidak Memenuhi Syarat karena pernah dipidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 (lima) tahun dan belum melewati masa jeda 5 (lima) tahun. Berdasarkan fakta persidangan terhadap pengakuan Ir. Fitriasis Bakar sendiri yang mengakui bahwa dirinya merupakan mantan terpidana, dengan demikian berlaku terhadapnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, yang menyatakan bahwa Bakal Calon Anggota DPR, DPRD



Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dan sesuai Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, melalui Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan :

- Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak



pidananya, yang diumumkan melalui media massa.

- 3) Bahwa Ir. Fitriasis Bakar tidak jujur dalam melakukan pengisian Model BB.PERNYATAAN, karena tidak mencentang kotak Mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan Hari terakhir pengajuan Bakal Calon, padahal yang bersangkutan mengakui pernah dipidana penjara;
 - 4) Bahwa penetapan status TMS Ir. Fitriasis Bakar pasca tanggapan dan masukan masyarakat yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5) Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran prosedur sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.
- e. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Termohon memohon dengan hormat kepada Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- 1) Menerima seluruh Jawaban Termohon;



- 2) Menolak seluruh Permohonan Pemohon;
- 3) Menyatakan sah Berita Acara KPU Kota Pariaman Nomor : 358/PL.01.4-BA/1377/2023 tanggal 11 September 2023 perihal Penetapan Status terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman.

Dan/atau apabila Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta yang ada.

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 358/PL.01.4-BA/1377/2023 Tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman ditetapkan pada Tanggal 11 September 2023, permohonan diajukan kepada Bawaslu Kota Pariaman dan diterima pada tanggal 14 September 2023 dengan Nomor penerimaan permohonan 003/PS.PNM.LG/13.1377/IX/2023 serta diregister pada tanggal 14 September 2023 dengan Nomor register: 002/PS.REG/13.1377/IX/2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Undang-undang Pemilu yang menyatakan, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari dihitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta



Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.

2. **Objek Sengketa**

Menimbang bahwa KPU Kota Pariaman menetapkan Berita Acara Nomor 358/PL.01.4-BA/1377/2023 Tentang Penetapan Status Terhadap masukan dan tanggapan masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman ditetapkan pada Tanggal 11 September 2023 yang merugikan hak Pemohon karena salah satu Bakal calon Anggota DPRD Kota Pariaman dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daerah Pemilihan Kota Pariaman 1 Nomor Urut 1 atas nama Ir. Fitriasis Bakar, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pasca tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-undang Pemilu yang menyatakan, “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, “Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, “Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.

3. **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPC Partai Kebangkita Bangsa Kota Pariaman, selanjutnya disebut PKB Kota Pariaman yang sudah terdaftar sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-undang Pemilu yang menyatakan, “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-undang Pemilu, “Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf b Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, “Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: ...b. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*.



4. **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

Menimbang bahwa KPU Kota Pariaman adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Berita Acara Nomor 358/PL.01.4-BA/1377/2023 Tentang Penetapan Status Terhadap masukan dan tanggapan masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman ditetapkan pada Tanggal 11 September 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-undang Pemilu yang menyatakan, “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, “Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, “Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kota Pariaman memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*.

5. **Kewenangan Bawaslu Kota Pariaman**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 huruf a Undang-undang Pemilu yang menyatakan, “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: 1. Pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu”;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (3) Undang-undang Pemilu yang menyatakan, “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 103 huruf c Undang-undang Pemilu yang menyatakan, “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang-undang Pemilu yang menyatakan, “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (1) Undang-undang Pemilu yang menyatakan, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 468 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Pemilu yang menyatakan, “(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan : a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan

b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan, “Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan, “Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kota Pariaman memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*.



G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari, yakni pada tanggal 15 September 2023 yang menghasilkan ketidaksepakatan mediasi, sehingga harus dilanjutkan dengan proses adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-undang Pemilu yang menyatakan bahwa, Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu melalui adjudikasi *juncto* berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 52 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, menegaskan bahwa dalam hal hasil mediasi para pihak tidak bersepakat, sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan memeriksa dan memutus permohonan melalui mekanisme adjudikasi, yang dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta memperhatikan keberimbangan kedudukan pihak Pemohon dan Termohon (*Audi et alteram partem*);

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis adjudikasi telah memeriksa bukti-bukti, mendengar keterangan saksi dan ahli yang diajukan, dan telah disahkan pada sidang adjudikasi sebagai fakta adjudikasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok permohonan Pemohon yang disampaikan pada sidang adjudikasi yang pada pokoknya Pemohon merasa dirugikan oleh Termohon dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor 358/PL.01.4-BA/1377/2023 tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman, tertanggal 11 September 2023;



Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Berita Acara *a quo* yang dikeluarkan oleh Termohon telah menyebabkan adanya kerugian langsung bagi Pemohon, karena terdapat kesalahan penulisan “hari” dalam Berita Acara *a quo*, yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 136 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 18 Agustus 2023, yang mana bakal calon Pemohon atas nama Ir. Fitriasis Bakar telah terdaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman pada Daerah Pemilihan (Dapil) Pariaman 1 (satu) dengan Nomor Urut 1 (satu). **(Vide Bukti P-1)**;

Menimbang bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 bulan September

Tahun 2023, faktanya hari Selasa adalah tanggal 12 September 2023. **(Vide Bukti P-2);**

Menimbang bahwa Termohon mengakui adanya kesalahan penulisan terhadap hari, yang seharusnya hari “Senin”, namun tertuliskan hari “Selasa” dalam Berita Acara nomor 358/PL.01.4-BA/1377/2023 tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman yang menjadi objek sengketa. Namun, pada kesimpulannya Termohon menyatakan bahwa telah melakukan perbaikan terhadap kekeliruan penulisan hari dalam Berita Acara tersebut dan telah dikirim kepada Pemohon melalui SILON pada tanggal 13 September 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70, 72, 73 dan 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, Termohon telah mengumumkan Daftar Calon Sementara selanjutnya disebut DCS, untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat, kemudian melakukan klarifikasi dan menuangkan hasil klarifikasi ke dalam berita acara *a quo* sebagai hasil klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS, dan Termohon telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pengganti calon sementara dan DCS hasil perbaikan, namun Pemohon keberatan dengan terbitnya Berita Acara *a quo* dan mengambil langkah hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, bahwa Termohon memiliki kewenangan untuk menerbitkan Berita Acara *a quo*, sebagai diterangkan bahwa “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam berita acara hasil klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS”;

Menimbang bahwa dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023, menerangkan tentang jadwal kegiatan terkait pencermatan dan penetapan Status Calon pada DCS pasca Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dalam rentang waktu pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 sampai dengan hari Senin, tanggal 11 September 2023;

Menimbang bahwa objek sengketa *in casu* Berita Acara *a quo* yang didalilkan oleh Pemohon batal demi hukum karena keliru dalam penulisan “hari”, maka Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Termohon memiliki kewenangan dalam melakukan penerbitan serta koreksi terhadap Berita Acara *a quo* dan Termohon telah melakukan perbaikan terhadap kekeliruan penulisan “hari” pada Berita Acara *a quo*. Kekeliruan terhadap tidak sinkronnya penulisan antara “hari” dengan “tanggal” dalam Berita Acara *a quo* dapat dikonfirmasi melalui Lampiran I Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 yang menerangkan tentang jadwal kegiatan, bahwa terdapat kesesuaian tanggal 11 September 2023 sebagai hari terakhir Termohon menerbitkan Berita Acara *a quo*.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli atas nama Dr. Otong Rosadi, SH., M.Hum., maka Majelis berpendapat bahwa dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menurut peraturan perundang-undangan bahwa instansi tersebut berwenang menerbitkan dokumen resmi tersebut, maka dapat pula melakukan perbaikan atau koreksi secara langsung dalam hal terdapat kekeliruan terhadap formil maupun materil dokumen tersebut (*executive review*), sepanjang sebelum adanya sengketa yang mempermasalahkan dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli atas nama Dr. Otong Rosadi, SH., M.Hum., maka Majelis berpendapat bahwa suatu keputusan tata usaha negara yang dinilai ada kekeliruan formil, tidaklah membuat keputusan tersebut sekaligus mengalami cacat materil, karena hal tersebut adalah dua hal yang berbeda;

Menimbang bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam pokok permohonan Pemohon terkait bahwa ada kerugian langsung yang dialami oleh Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Berita Acara *a quo* yang dikeluarkan oleh Termohon telah menyebabkan adanya kerugian langsung bagi Pemohon, karena bakal calon Pemohon atas nama Ir. Fitriasis Bakar tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon menerima masukan dan tanggapan masyarakat tanggal 27 dan 28 Agustus 2023 terhadap DCS Anggota DPRD Kota Pariaman untuk Partai Kebangkitan Bangsa Dapil Kota Pariaman 1 Nomor Urut 1 atas nama Ir. Fitriasis Bakar, yang pada pokoknya isi tanggapan masyarakat tersebut menyebutkan bahwa status Ir. Fitriasis Bakar adalah mantan terpidana. (**Vide Bukti T-1**);

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon terkait masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPRD Kota Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2024 terhadap salah satu bakal calon Pemohon atas nama Ir. Fitriasis Bakar, dimana dalam klarifikasinya Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Ir. Fitriasis Bakar telah memenuhi segala persyaratan yang disyaratkan dengan merujuk pada surat keterangan dari Pengadilan Negeri Pariaman dengan keterangan bahwa, Ir. Fitriasis Bakar tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan terhadap surat keterangan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut dalam klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon, Pengadilan Negeri Pariaman menyatakan bahwa surat keterangan yang diterbitkan adalah berdasarkan hasil pelacakan perkara lokal yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pariaman, karena ketika penerbitan surat keterangan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman mengaku bahwa sistem informasi perkara secara nasional tidak bisa diakses. (**Vide Bukti P-3 dan T-3 s.d T-5**);

Menimbang, bahwa Termohon melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A yang pada pokoknya menerangkan bahwa bakal calon Pemohon atas nama Ir. Fitriasis Bakar adalah terdakwa perkara tindak pidana korupsi yang telah diputus



berdasarkan putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg serta menyatakan bahwa Sdr. Ir. Fitriasis Bakar pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta klarifikasi kepada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Padang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ir. Fitriasis Bakar benar menjadi Klien Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Padang dengan TMT Integrasi tanggal 04 September 2018 dan Akhir Integrasi tanggal 02 Januari 2019. **(Vide Bukti T-6 dan T-9)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap bakal calon Pemohon atas nama Ir. Fitriasis Bakar, Termohon menerbitkan Berita Acara nomor 358/PL.01.4-BA/1377/2023 tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman, tertanggal 11 September 2023, yang mana Berita Acara *a quo* dinilai merugikan Pemohon dan menjadi obyek yang disengketakan, karena bakal calon Pemohon atas nama Ir. Fitriasis Bakar yang didaftarkan pada Daerah Pemilihan (Dapil) Pariaman 1 (satu) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon sebagai bakal calon Anggota DPRD Kota Pariaman, sehingga tidak dapat mengikuti proses tahapan Pemilu selanjutnya. **(Vide Bukti P-2)**;



Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah salah menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas bakal calon Anggota DPRD Kota Pariaman dari Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan Kota Pariaman 1 atas nama Ir. Fitriasis Bakar adalah keliru, karena Ir. Fitriasis Bakar tidak masuk dalam kategori melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon serta keterangan langsung yang disampaikan dalam sidang adjudikasi, yang pada pokoknya Pemohon menerangkan bahwa bakal calon Pemohon atas nama Ir. Fitriasis Bakar pernah dituntut oleh Penuntut Umum 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan penjara dan diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan putusan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon atas nama Ir. Fitriasis Bakar, yang menyatakan bahwa dirinya pernah dipidana penjara karena tersangkut kasus korupsi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A dengan vonis 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara serta menjalani masa hukuman pidana penjara di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon yang menyatakan telah menandatangani sebuah dokumen syarat calon berupa surat pernyataan yang menggunakan formulir Model BB.PERNYATAAN yang ditandatangani diatas materai yang cukup secara sadar dan tanpa paksaan, yang mana saksi menerangkan hanya mencentang pada kotak dengan keterangan “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, dan saksi tidak mencentang kolom dengan keterangan “Mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan Hari terakhir pengajuan Bakal Calon”;

Menimbang bahwa ancaman pidana berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan



paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah”);

Menimbang bahwa pendapat dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada paragraf [3.12.2] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, menegaskan bahwa dalam masyarakat yang demokratis, pembatasan terhadap hak asasi manusia adalah dibenarkan dan konstitusional. Pembatasan demikian juga berlaku dalam menentukan persyaratan bagi pengisian jabatan-jabatan publik. Mahkamah juga menegaskan pentingnya suatu standar moral tertentu dalam pengisian jabatan-jabatan publik tersebut dan pada saat yang sama Mahkamah menegaskan pula bahwa syarat “tidak pernah dijatuhi pidana dengan ancaman pidana tertentu” adalah suatu standar moral yang penting dan diperlukan dalam proses atau mekanisme pengisian jabatan-jabatan publik itu, namun Mahkamah juga menegaskan bahwa persyaratan demikian tidak dapat diberlakukan begitu saja sebagai ketentuan umum yang diberlakukan bagi seluruh jabatan publik mengingat adanya perbedaan sifat atau karakter dari jabatan-jabatan publik tersebut, pendapat Mahkamah ini sejalan dengan semangat pasal 28J ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang Pemilu yang telah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 *juncto* pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, menegaskan bahwa “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: ... g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai

latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (2) Undang-undang Pemilu menegaskan bahwa “Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: ... c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2023, menerangkan bahwa “... (5) Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon; (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 10 dan 11 dalam Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2023, menerangkan bahwa “Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon meliputi; ... b. surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, yang menyatakan bahwa: ...10. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 11. mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal



selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 dalam Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2023, menerangkan bahwa “Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 melalui Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan: a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa”;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 huruf b dalam Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2023, menerangkan bahwa “Verifikasi Administrasi terhadap kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi kebenaran: ... b. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b telah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon serta dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon yang memuat keterangan bahwa Bakal Calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”...;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (6) dalam Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2023, menerangkan bahwa “...(6) Dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai mantan terpidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran: a. surat keterangan diterbitkan oleh kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan memuat tanggal selesai Bakal Calon menjalani masa pidananya dan Bakal Calon dimaksud telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas nama Bakal Calon; dan c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, telah diumumkan di media massa”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A dalam Bukti T-6 menyatakan bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan pasal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon terkait bakal calon Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, maka majelis berpendapat bahwa bakal calon Pemohon atas nama Ir. Fitriasis Bakar telah terbukti secara sah melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *a quo* berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg. yang mana ancaman dalam pasal ini paling lama 20 (dua puluh) tahun. Berdasarkan keterangan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A juga menegaskan bahwa Ir. Fitriasis Bakar pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli atas nama Dr. Otong Rosadi, majelis berpendapat bahwa frasa “diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XX/2022 pengujian terhadap Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang Pemilu, bahwa selain merupakan standar minimum ancaman pidana sebagai acuan pemenuhan syarat untuk mendapatkan suatu pekerjaan di instansi pemerintah, juga adalah sebagai standar moral perilaku setiap orang untuk dapat diterima bekerja di instansi pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli atas nama Dr. Otong Rosadi, serta berdasarkan Surat ederan Bawaslu RI Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Penyamaan Persepsi Terkait Dengan Persyaratam Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XX/2023, maka Majelis berpendapat bahwa rumusan norma pemidanaan dalam peraturan perundang-undangan terhadap frasa “diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, maka rujukan yang digunakan untuk melihat ancaman pidana penjara adalah norma yang mengatur mengenai ancaman pidana penjara yang paling lama dalam Undang-undang terkait, dalam hal ancaman pidana penjara diatur dengan norma “dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun”, maka norma pidana ini masuk dalam kualifikasi frasa “diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon terkait frasa “diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” maka majelis berpendapat frasa tersebut sudah cukup jelas dan tidak perlu penafsiran lain, sebagaimana terdapat adagium yang berbunyi: *“Interpretatio cessat in claris, interpretation est perversion”* dalam hal teks atau redaksi pada peraturan perundang-undangan yang telah jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya. Sebab, penafsiran terhadap kata atau kalimat yang sudah jelas berarti sama saja dengan penghancuran terhadap makna yang sesungguhnya;



Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penjelasan dalam pertimbangan diatas yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan pada Undang-undang tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota, bukti-bukti, dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang adjudikasi, Majelis adjudikasi berpendapat bahwa pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut;

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara *a quo* yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Pariaman pada hari **Jumat** tanggal **dua puluh dua** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh tiga** yang dihadiri oleh 1). **Riswan**, 2). **Elmahmudi**, 3). **Ulil Amri** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Pariaman dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari



Senin tanggal **dua puluh lima** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh tiga** oleh 1). **Riswan**, 2). **Elmahmudi**, 3). **Ulil Amri** masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Kota Pariaman dan dibantu oleh **Yoga Tri Rizki Ananda** sebagai sekretaris.

**MAJELIS ADJUDIKASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN**

Ketua Majelis

ttd.

RISWAN

Anggota Majelis

ttd.

ULIL AMRI

Sekretaris

ttd.

YOGA TRI RIZKI ANANDA

Anggota Majelis

ttd.

ELMAHMUDI

Salinan Putusan ini dibuat sesuai Aslinya

Tanggal 25 September 2023

Koordinator Sekretariat;



YOGA TRI RIZKI ANANDA, S.STP
NIP. 19920929 201507 1 001